BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA PADA PEMESANAN PANEL DI UD VARIA INDAH GRESIK

A. Analisis Pelaksanaan Penambahan Biaya Pada Pemesanan Panel di UD Varia Indah Gresik

Berdasarkan data yang diperoleh dari UD Varia Indah Gresik, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek penambahan biaya pada pemesanan panel di UD Varia Indah di jl Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kota Gresik?

Pemesan dapat langsung datang atau berkunjung ke UD. Varaia Indah untuk melihat stok merk dan harga yang disediakan oleh UD. Varia Indah dengan membawa contoh warna yang akan dipesan. Biasanya pemesan membawa contoh warna dengan membawa bagian-bagian mobil yang akan di cat seperti kaca spion, penutup bensin, pintu mobil, dan lain sebagainya. Kemudian pemesan menentukan merk cat apa yang akan digunakan, tinner yang digunakan, jumlah panel yang akan dipesan dan harganya. Setelah sepakat maka penggarap akan mengerjakan panel sesuai dengan warna yang diinginkan pemesan.[1]

Penggarap akan memberikan sedikit contoh untuk dilihatkan kepada pemesan apakah sudah sama dengan warna yang diinginkan dengan mengaplikasikan panel yang telah dibuat ke kertas glory. Alasan UD. Varia indah mengaplikasikan sedikit contoh panel yang telah dibuat ke kertas glory

1 Fendik, *Wawancara*, Gresik, 03 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak memungkinkan jika diaplikasikan ke besi atau bahan yang sama dengan mobil karena biaya yang mahal. Selain itu, bahan dari kertas glory yang tidak menyerap sehingga bisa terlihat warna yang sesuai, tidak terpengaruh oleh bahan lain. Jika pemesan kurang cocok dengan warna yang dibuat maka penggarap akan memperbaiki sampai menurut pemesan warna yang diinginkan sudah sesuai.[2]

Dalam proses pembuatan panel pemesan juga ikut berperan yaitu ketika panel sudah jadi, pemesan ikut memberi penilaian terhadap kemiripan warna panel yang dipesan. Namun ketika panel diaplikasikan kemobil, terkadang warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan warna mobil. Karena perbedaan warna tersebut sehingga pemesan kembali ke UD Varia Indah untuk meminta perbaikan warna. Tetapi pihak UD Varia Indah meminta penambahaan biaya pada proses perbaikan warna panel tersebut.[3]

Dalam penambahaan biaya pada proses perbaikan warna panel UD. Varia Indah menetapkan beberapa ketentuan komplain bagi para pelangganya, sebagai berikut :

1. Jika panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan, dalam hal ini ketika diaplikasikan ke mobil warnanya sangat berbeda, maka yang bertanggung jawab adalah pihak UD. Varia Indah dengan cara diperbaiki kembali tanpa ada penambahan biaya. Karena ini dianggap kesalahan dari penggarap.

2 Fendik, *Wawancara*, Gresik, 03 Desember 2016.
3 Fendik, *Wawancara*, Gresik, 03 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan, dalam hal ini ketika diaplikasikan ke mobil warnanya sedikit berbeda, maka pihak UD. Varia Indah tidak bertanggung jawab. Karena itu bisa saja terpengaruh oleh beberapa faktor seperti cara penyepraiannya, jumlah berapa kali lapisan yang dibuat, dan lain sebagainya. Jika pemesan menginginkan untuk perbaikan warna panel maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1.000,- per gram.
3. Jika panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan, dalam hal ini pemesan mengkomplain dengan membawa contoh yang berbeda dengan ketika memesan, seperti ketika memesan membawa contoh kaca spion tapi ketika komplain membawa contoh tutup bensin dan pemesan menginginkan warna yang sesuai tutup bensin. Maka akan dikenakan tambahan biaya sebesar 1.000,- per gram.[4]

Kerugian yang dialami oleh pemesan panel yakni pada ketentuan UD Varia Indah poin pertama adalah warna yang dihasilkan dari panel sangat berbeda dengan warna yang dipesan, tingkat perbedaan yang tinggi itu dianggap UD Varia Indah Gresik disebabkan kesalahan pencampuran warna dari penggarap, bisa karena terlalu banyak atau kurangnya salah satu warna yang dijadikan campuran untuk membuat warna panel yang dipesan.

Poin kedua disebabkan karena warna yang dihasilkan panel setelah diaplikasikan kemobil sedikit berbeda, pihak UD Varia Indah menganggap kesalahan pada pihak pemesan yang disebabkan beberapa faktor diantaranya

4 Chanda Tanujaya K, *Wawancara*, Gresik, 03 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang dan tiner yang digunakan, cara dan banyaknya penyepraian, jenis cat yang digunakan, dan lain sebagainya. Poin ketiga sama dengan poin kedua yaitu perbedaan warna yang dihasilkan sedikit berbeda, namun disini ketika pemesan ingin memperbaiki panel, contoh yang dibawa berbeda ketika pertama kali memesan, hal ini yang menjadi penyebab dikenakan biaya tambahan karena warna dari dua contoh yang berbeda itu dimungkinkan juga berbeda warna meskipun tingkat perbedaannya sedikit.

B. Analisis Hukum Islam Pada Penambahan Biaya Pada Pemesanan Panel di UD Varia Indah Gresik

Jual beli panel di UD Varia Indah dilakukan secara pesanan, dimana biasanya pembeli/pemesan mendatangi penjual untuk memesan barang dengan membawa contoh yaitu bagian mobil yang akan dicat yang nantinya akan pemesan ambil setelah barang yang dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian yang disepakati masing-masing pihak. Memang tidak ada perjanjian tetulis antara penjual dan pemesan.

Sesuai dengan teori yang ada pada bab II, telah dijelaskan bahwa:

1. *Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Akad *istiṣnā'* ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama' sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami yang tepat dalam dunia perniagaan di masa kini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan (*muṣtani'*) dengan perima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Dari kedua teori tersebut apabila dikaitkan dengan kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu pemesanan panel pada UD. Varia Indah dapat digolongkan kedalam akad *istiṣnā'*.

Penghormatan terhadap perjanjian (akad) menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia, firman Allah dalam surat *al-Maidah* ayat 1:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*(QS. Al-Maidah:1)[5]

5 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2005),193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas jelas menuntut orang-orang untuk melaksanakan akad perjanjian yang telah mereka sepakati. Ayat diatas menjelaskan hukum taklifi, adapun hukum taklifi yaitu sesuatu yang menuntut sesuatu pekerjaan dari mukalaf untuk berbuat, atau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkanya.

Namun, dalam kasus jual beli pesanan panel di UD Varia Indah Gresik salah satu pihak yaitu penjual (pihak UD Varia Indah) sudah melanggar perjanjian, dengan tidak menyerahkan barang sebagaimana mestinya yaitu warna panel ketikadiaplikasikan kemobil tidak sesuai dengan warna yang dipesan mengakibatkan rusaknya perjanjian tersebut.

Dalam setiap perjanjian haruslah memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya. Unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya yaitu:[6]

1. Adanya pertalian Ijab dan Qabul,
2. Dibenarkan oleh Syara',
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Ketidaksesuaian warna panel yang dipesan juga bisa membuat berakhirnya kontrak *Istiṣnā'*, karena kontrak *Istiṣnā'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak.
2. Persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.

6 Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab ia masuk untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak dapat membatalkannya.[7]

Pada poin pertama yaitu tidak terpenuhinya kewajiban secara formal oleh kedua belah pihak adalah alasan yang menjadikan perjanjian pemesanan panel bisa berakhir karena tidak terpenuhinya kewajiban dari penjual untuk menyediakan warna panel yang sesuai dengan warna yang diinginkan.

Dalam Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istiṣnā' juga menjelaskan jika ada ketidaksesuaian atau kecacatan barang yang dipesan pada poin ketentuan tentang barang, yaitu :

1. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, motu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisian dapat dihindari.
2. Barang pesanan diserahkan kemudian.
3. Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau mebatalkan akad.

7 Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Namun dalam hal ini kesalahan tidak sepenuhnya berada pada UD Varia Indah karena perbedaan warna panel yang dipesan saat diaplikasikan pada mobil bisa terpengaruhi oleh beberapa faktor dalam teknik penyepraian, diantaranya adalah :

1. Bidang yang digunakan.
   a. Dalam proses pembuatan panel, UD Varia Indah menggunakan kertas glory saat memberikan contoh warna yang dihasilkan, sedangkan pemesan mengaplikasikan pada badan mobil yang terbuat dari besi.
   b. Bidang yang digunakan pemesan lebih besar sehingga lebih jelas untuk melihat warnanya.
2. Tiner yang digunakan. Perbedaan merk tiner juga mempengaruhi perbedaan warna yang dihasilkan.
3. Cara penyepraian.
   a. Jauh dekatnya alat penyepraian dengan bidang mempengaruhi warna yang dihasilkan.
   b. Jumlah lapisan penyepraian juga mempengaruhi warna yang dihasilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses jual beli pesanan panel di UD Varia Indah dalam pandangan peneliti sudah sesuai dengan syariat yang diberikan oleh hukum Islam mengenai hukum akad *istiṣnā'* karena proses jual beli pesanan dilakukan dengan memesan terlebih dahulu dan terjadi kesepakatan diantara keduanya tentang warna panel yang akan diperjual belikan secara pesanan, dengan memberikan contoh warna yang ingin dipesan dengan membawa sebagian mobil yang akan dicat. Jual beli pesanan panel di UD Varia Indah Gresik juga sudah sesuai dengan syarat karena perbedaan warna yang dihasilkan ketika diaplikasikan kemobil disebabkan ada beberapa faktor diluar kuasa penjual.

Perjanjian pesanan barang (akad *Bai' istiṣnā'*) di UD Varia Indah Jl. Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik juga perlu dicermati dan diamati rukunnya, meliputi:

1. *Aqid* (pihak UD Varia Indah dan pemesan)
2. *Ma'qud alaih* (benda yang diakadkan berupa panel)
3. *Shighat al-Aqd* (kesepakatan barang yang dibeli, tempo, dan harga, juga pembayaran).[8]

Dalam akad pesan barang apabila salah satu rukunnya tidak ada atau tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad pesan barang batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa rukun akad dengan praktek akad pesanan barang di UD Varia Indah Jl. Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik:

8 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara syariah) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukannya pada waktu tidak sadar dinyatakan tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung pada izin walinya.[9]

Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menunutut tambahan harga.

Dalam praktek jual beli pesanan panel di UD Varia Indah Jl. Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik, orang yang berakad sudah memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas yaitu penjual dan pemesan merupakan orang yang merdeka, mukallaf, sehat akalnya dan

9 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj) Mujahidin Muhayan, "*Terjemah Fiqh Sunnah*", Jilid 4, (Jakarta Pusat: PT. Cempaka Putih Aksara, 2009), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa. Penjual juga sudah menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

2. *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakad)

Barang yang diakadkan atau disebut dengan al-mahal (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.[10] Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.[11]

Menurut ulama Madzhab Hanafi, terdapat dua pendapat : Pertama, apabila didasarkan pada dalil qiyas. Akad tersebut tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada oleh sebab itu akad ini dikategorikan sebagai bay al-Ma'dum (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah SAW. Kedua, sebagian madzhab Hanafi membolehkan akad ini didasarkan kepada dalil istihsan (berpaling dari kehendak qiyas karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dan meninggalkan kaidah qiyas.

Seperti benda-benda yang dibuat dalam akad jual beli pesan panel di UD Varia Indah, dalam akad tersebut barang yang belum ada wujud

10 As Sarakhsi, *Al-Mabsuth,* Jilid 12, (Beirut: Dar al-Fikr), 159.
11 Muhamad al-Kausyani , *Fathul Qadir ,* Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bentuknya, hanya dapat dilihat melalui contoh dari pemesan. Apabila terjadi kecocokan harga, baru lah panel yang dipesan itu dibuat.

Ma'qud alaih ialah benda yang berlaku padanya hukum akad atau barang yang dijadikan obyek dari akad. Sebelum melaksanakan perjanjian pesanan barang, harus diketahui terlebih dahulu barang yang akan dipesan. Ma'qud alaih dijadikan salah satu rukun agar kedua belah pihak mengetahui jenis dan bentuk atau wujud barang. Apabila transaksi pemesanan telah disepakati, maka menjadi kewajiban penjual untuk membuatkan barang yang dipesan oleh pembeli.

Dalam praktek jual beli pesanan panel di UD Varia Indah Jl. Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik sudah memenuhi ma'qud alaih karena pada awal akad sudah dijelaskan warna panel, banyak panel dan jenis cat yang dipesan.

3. Ijab Qabul

Dalam akad *bai' istiṣnā'* selalu menggunakan ijab kabul. Ijab qabul dipakai dalam penjualan (pesanan) agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sistem ijab qabul yang dipakai dalam transaksi jual beli pesan panel di UD Varia Indah Jl. Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik adalah sistem lisan, sehingga kesepakatan kedua belah pihak hanya dituangkan dalam bentuk perkataan yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak. sehingga tidak ada masalah (sah menurut syara'), karena pada dasarnya ijab dan qabul memang menggunakan lisan.[12]

Pencatatan bermuamalah dalam Islam juga tidak merupakan suatu keharusan, tetapi hanya bersifat anjuran, sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'alamah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya...* (QS. *al-Baqarah*: 282)".[13]

Pada dasarnya Pelaksanaan akad atau ijab kabul yang sah mempunyai tiga prinsip:

a. Tidak sah akad itu kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan(lafadh) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad,
b. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli dengan muathah (saling memberi),

12 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 46.
13 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2005),193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan.[14]

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli (pemesan) harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli (pemesan) tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli (dipesan) harus dijelaskan terlebih dahulu secara jelas.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, jual beli pesanan panel di UD Varia Indah Jl. Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik. Penulis mengemukakan beberapa analisis, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas pesanan barang (*istiṣnā'*) dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi beberapa hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan), antara lain:[15]

1. *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam.

   Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual/membuat barang atau jasa yang haram dan merusak. Dari hasil penelitian, UD Varia

14 Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 72.
15 Al-Omar, Fuad dan Mohammed Abdel-Haq, *Islamic Banking: Theory, Practise, and Challenges*, (: Oxford University Press, 1996), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indah menjual berbagai macam jenis cat dan alat-alatnya, juga menerima berbagai macam pesanan pembuatan cat, antara lain: cat tembok oplosan dan panel. Dan sesuai dengan syari'at Islam, barang-barang pesanan tersebut halal dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Masalah *Existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harusbenar-benar nyata dan bukan tipuan.

   Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Dari kata lain, bahwa barang-barang yang dibuat di UD Varia Indah merupakan barang-barang nyata dari hasil pemesanan pihak pemesan.

3. *Delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat.

   Ketetapan waktu menjadi hal yang penting di sini. Dari keterangan beberapa pihak pelanggan di UD Varia Indah selama ini pengiriman barang pesanan sebagian besar tepat waktu dan jika ada keterlambatan pengiriman pihak percetakan bertanggung jawab sesuai yang dijanjikan.

4. *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual/dipesan itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang dipesan oleh pemesan.

   Dalam hal pembuatan barang yang dipesan, ada beberapa hal yang membuat beberapa pelanggan/pemesan kecewa, salah satunya dalam hal mengenai perbedaan warna panel yang dipesan, sehingga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan yang diharapkan pemesan. Di dalam salah satu syarat barang yang diakadkan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang sesuai yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus yang tersebut di atas, pihak UD Varia Indah tidak memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya kepada pihak pemesan/pelanggannya, namun itu dikarenakan adanya faktor diluar kuasa penjual.

Dengan demikian dari kasus komplain yang terjadi di UD Varia Indah dalam segi rukunnya sudah sesuai hukum Islam, namun dalam segi syarat belum terpenuhi. Karena perbedaan warna panel yang dipesan saat diaplikasikan pada mobil. Namun perbedaan warna itu dikarenakan beberapa faktor diluar kuasa dari penjual. Sehingga untuk perbaikan warna panel yang berbeda saat diaplikasikan kemobil dikenakan biaya tambahan oleh UD. Varia Indah Gresik untuk tambahan cat yang digunakan dan juga ongkos perbaikan sudah sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id